

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 1957  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA  
TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK  
PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI  
PEMERINTAH

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian  
tertanggal 8 Agustus 1957 No. 1824/M./Perdag.1535/M./Perind.
- Menimbang : menganggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan  
Pemerintah No. 7 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 11);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 6 September 1957;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MERUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG  
PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN  
JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI  
PEMERINTAH.

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam konsiderans "Menimbang" sub b, kata-kata "Kantor Pusat Pembelian (KAPP)" diubah menjadi "Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah (JAPP)".

Pasal II

Dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Kementerian-kementerian Perekonomian, ... dan seterusnya" diubah menjadi "Kementerian-kementerian Perdagangan, Perindustrian, ... dan seterusnya".

Pasal III

Ayat (2) Pasal 2 diubah menjadi:

"(2) Wakil dari Kementerian Perdagangan menjabat Ketua dan Wakil dari

Kementerian Perindustrian menjabat Wakil Ketua dari Panitia tersebut di atas";

#### Pasal IV

Dalam Pasal 3 kata-kata "Kantor Pusat Pembelian dari Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah dari Kementerian Perdagangan".

#### Pasal V

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Nopember 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

(SOETIKNO SLAMET)

Diundangkan  
pada tanggal 18 Nopember 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 152